

LAMPIRAN XXX
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 286 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PENCAIRAN TPG PNS DAN
NON PNS AGAMA KRISTEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Komponen Service Delivery/Penyampaian Pelayanan		
1	Persyaratan	1. Pemohon datang langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2. Membawa dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan pengajuan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan Non PNS Agama Kristen. 3. Menyampaikan identitas pemohon serta tujuan pengajuan layanan kepada petugas. 4. Mencantumkan nomor rekening aktif atas nama penerima TPG sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Mencantumkan nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik (email) yang dapat dihubungi. 6. Persyaratan teknis lainnya menyesuaikan ketentuan yang berlaku pada aplikasi SIMPATIKA Guru Pendidikan Agama Kristen serta regulasi pencairan TPG yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<pre>graph TD; A[Pemohon melakukan registrasi pada buku tamu PTSP] --> B[Pemohon menyampaikan berkas ke penyelenggara kristen]; B --> C{Penyelenggara Kristen memeriksa kelengkapan berkas}; C -- Ditolak --> D[Berkas dikembalikan untuk dilengkapi]; D --> A; C -- Diterima --> E[Penyelenggara Kristen melakukan validasi data pada SIMPATIKA]; E --> F[Berkas diproses untuk pengajuan pencairan TPG]; F --> G[Hasil pengajuan diinformasikan kepada pemohon];</pre> KETERANGAN: 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan Non PNS Agama Kristen melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Labuhanbatu Utara dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. - Petugas PTSP menerima dan melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kesesuaian dokumen persyaratan administrasi. - Berkas permohonan yang telah lengkap diteruskan kepada pejabat/pegawai yang membidangi untuk dilakukan verifikasi dan validasi data pada aplikasi SIMPATIKA Guru Pendidikan Agama Kristen. - Apabila hasil verifikasi dan validasi telah memenuhi ketentuan, berkas diproses untuk pengajuan pencairan TPG sesuai mekanisme yang berlaku. - Proses pengajuan diteruskan sesuai alur sistem (SIMPATIKA dan/atau sistem keuangan yang berlaku) sampai pada tahap pencairan. - Apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian data, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. - Hasil proses pengajuan pencairan diinformasikan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila terdapat gangguan sistem atau proses sinkronisasi pada aplikasi pusat, jangka waktu pelayanan menyesuaikan ketentuan yang berlaku.
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya / gratis
5	Produk Layanan	Dokumen pengajuan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan Non PNS Agama Kristen yang telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis dan/atau daring melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara. - Pengaduan, saran, dan masukan secara daring dapat disampaikan melalui: - WhatsApp Layanan Publik: 0831-7733-1289; - Website: https://labura.kemenag.go.id; - Email: ppidkemenaglabura@gmail.com; - Instagram: @kemenaglabura; dan - Facebook: Kantor Kemenag Labura.
B. Komponen Service Delivery/Penyampaian Pelayanan		
7	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586). - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357). 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615). 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu tamu, AC, tempat duduk pengguna layanan; 2. Jaringan Internet; 3. Meja dan tempat duduk Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan <i>Front Office</i>; 4. Air Minum; 5. Komputer dan Printer; 6. Toilet; 7. Website pengajuan permohonan.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan Non PNS. 2. Memahami mekanisme pengelolaan dan pencairan TPG pada Kementerian Agama. 3. Mampu mengoperasikan aplikasi SIMPATIKA Guru Pendidikan Agama Kristen. 4. Mampu melakukan verifikasi dan validasi data serta dokumen pengajuan TPG secara teliti dan akurat. 5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan aplikasi perkantoran. 6. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta bersi
10	Pengawasan internal	1. Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung dan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 2. Dilaksanakan melalui sistem pengendalian internal serta pengawasan oleh pimpinan untuk memastikan pelayanan penerimaan surat masuk berjalan sesuai dengan standar pelayanan, standar operasional prosedur (SOP), dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan serta melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan secara terus-menerus.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang pegawai
12	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan pengajuan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan Non PNS Agama Kristen dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. 2. Petugas memberikan pelayanan secara profesional, cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. 3. Pemohon memperoleh kepastian mengenai proses verifikasi, validasi, dan pengusulan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada aplikasi SIMPATIKA Guru Pendidikan Agama Kristen serta regulasi yang ditetapkan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dokumen, data, dan informasi yang disampaikan pemohon dijaga keamanan dan kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Proses pelayanan pengajuan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan Non PNS Agama Kristen dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keamanan, ketertiban, dan kenyamanan pengguna layanan. 3. Data dan dokumen pemohon hanya digunakan untuk kepentingan proses verifikasi, validasi, dan pengusulan pencairan TPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada aplikasi SIMPATIKA Guru Pendidikan Agama Kristen. 4. Pengguna layanan memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan selama berada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai ketentuan yang berlaku.
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara berkala melalui penilaian kinerja pegawai (e-Kinerja) yang dilaksanakan setiap triwulan. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara. 3. Hasil evaluasi kinerja dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SULSUKRI M. LIMBONG